



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXII/2024

Tentang

Syarat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | : <b>Aufaa Luqmana Rea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Amar Putusan</b>     | : <b>Dalam Provisi:</b><br>Menolak Permohonan Provisi Pemohon;<br><b>Dalam Pokok Permohonan:</b><br>Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Selasa, 20 Agustus 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah terdaftar sebagai pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jateng 2024). Pemohon menginginkan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku yang berkepastian hukum dan persamaan dalam pemerintahan.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstutusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Permohonan Pemohon adalah pengujian konstutusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap permohonan provisi Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diputus tanpa melalui Sidang Pleno yang agendanya antara lain mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk

mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon *a quo*. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui. Adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu adanya multi tafsir batasan usia akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bahwa oleh karena isu konstiusionalitas norma permohonan *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstiusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud adalah pada saat penetapan pasangan calon bukan terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah menjamin hak warga negara bersama kedudukan hukum dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Provisi:**

Menolak permohonan Provisi Pemohon

**Dalam Pokok Permohonan:**

Mmenolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.